PENCABUTAN PERANRI NOMOR 7 TAHUN 2020

2024

PERANRI NO. 4, 2 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** 

- bahwa dalam rangka penataan peraturan terkait sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik maka Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu untuk dilakukan pencabutan karena sudah tidak sesuai kebijakan dan perkembangan organisasi saat ini.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; PP No 28 Tahun 2012; Perpres No 23 Tahun 2023; PerANRI No 2 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan ini diatur pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

**CATATAN** 

- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2024.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024.